



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Mubai, 05 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat tanggal lahir Simpang Perigi, 01 Juni 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal DI KABUPATEN EMPAT LAWANG, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Lebong pada Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 19 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal 15

hal 1 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/10/IX/2017, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Ulu Musi, tanggal 11 September 2017;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak pertama, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 14 Juli 2015, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

3.2. Anak kedua, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 28 Mei 2019, umur 4 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;

Anak pertama dan kedua sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, selama 2 tahun, sampai dengan pisah rumah;

5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

5.1. Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;

hal 2 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Tergugat keras kepala sehingga ketika Penggugat menasehati untuk mencari pekerjaan Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat mrah-marrah sampai memukul Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2022 disebabkan ketika Penggugat menasehati Tergugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan sedangkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi lagi, namun Tergugat marah-marrah tanpa ada alasan yang jelas kemudian Tergugat langsung memukul Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 25 Maret 2024 dan 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Hakim Pemeriksa kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka Hakim Pemeriksa membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat kecuali masalah anak pada gugatan tertulis 2 orang padahal yang benar menurut Penggugat, anak yang lahir dalam masa perkawinan hanya satu orang bernama Raya Meisa, umur 4 tahun;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Nomor 193/10/IX/2017, yang di keluarkan oleh

hal 4 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA Kecamatan Ulu Musi, tanggal 11 September 2017, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim pemeriksa di beri tanda P;

Bahwa Hakim Pemeriksa tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memiliki hubungan sebagai **kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat**, kemudian masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena nikahnya di Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah pindah terakhir membina rumah tangga di Desa Manai Blau selama 2 tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak satu tahun setelah pindah ke Desa Manai Blau mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hal 5 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat membuat kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan apabila dinasihati Tergugat marah marah bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan melihat bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat, pernah dipukul, ditinju bahkan pernah mau mencekik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak dan tidak pula pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Mubai, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Ulu Musi, tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena jauh;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

hal 6 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah pindah terakhir membina rumah tangga di Desa MAnai Blau sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak dan saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu tahun tinggal di Lebong sekitar tahun 202 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan Tergugat juga keras kepala dan setiap bertengkar selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah melihat memar memar bekas Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, meninju, bahkan pernah mau mencekik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak dan tidak pula pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Hakim Pemeriksa

hal 7 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg



menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Hakim Pemeriksa cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim Pemeriksa telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa*

hal 8 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg



antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim Pemeriksa, oleh karena itu Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat P tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya



sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan saksi kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai **kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat**, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkarannya, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkarannya", bahkan sejak lebih kurang 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi, serta pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, fakta ini menunjukkan

hal 10 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg



adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, yang menunjukkan pula “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Hakim Pemeriksa berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 11 September 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- c. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat keras kepala sehingga ketika Penggugat menasehati untuk mencari pekerjaan Tergugat tidak menghiraukannya kemudian Tergugat marah-marah sampai memukul Penggugat;



- d. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
- e. Bahwa, setelah berpisah pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- b. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar dan sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Hakim Pemeriksa berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

hal 12 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Hakim Pemeriksa menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Pemeriksa berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

hal 13 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di pengadilan Agama Lebong pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Syawal 1445 Hijriyah**, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag.M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Amin, S.H.I.** sebagai sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

hal 14 dari hal 15 put No 39/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Amin,S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan	= Rp. 900.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp. 20.000,00
5. Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Meterai	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp.1.165.000,00

(satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);